



BERITA DAERAH KABUPATEN TABANAN
NOMOR 20 TAHUN 2016

PERATURAN BUPATI TABANAN
NOMOR 20 TAHUN 2016

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA MENENGAH DESA DAN RENCANA KERJA
PEMERINTAH DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TABANAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 89 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa;

Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655) ;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan

- Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah

- diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
 11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
 12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tabanan Tahun 2011 – 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2011 Nomor 15);
 14. Keputusan Gubernur Bali Nomor 4 Tahun 2004 tentang Pengembalian Peristilahan Sebutan Perbekel, Dusun dan Kepala Dusun.

MEMUTUSKAN :

PERATURAN	BUPATI	TENTANG	PETUNJUK
TEKNIS	PENYUSUNAN		RENCANA

PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA DAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tabanan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Bali.
4. Bupati adalah Bupati Tabanan.
5. kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai satuan kerja Perangkat Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan

Menetapkan :

Republik Indonesia.

9. Pemerintah Desa adalah Perbekel dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
11. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
12. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, swadaya masyarakat Desa, dan atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
13. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Perbekel setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
14. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
15. Perencanaan pembangunan Desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah Desa dengan melibatkan BPD dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya Desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan Desa.
16. Pembangunan Partisipatif adalah suatu sistem pengelolaan pembangunan di Desa dan kawasan perdesaan yang dikoordinasikan oleh Perbekel

- dengan mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial.
17. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
 18. Pengkajian Keadaan Desa adalah proses penggalan dan pengumpulan data mengenai keadaan obyektif masyarakat, masalah, potensi, dan berbagai informasi terkait yang menggambarkan secara jelas dan lengkap kondisi serta dinamika masyarakat Desa.
 19. Data Desa adalah gambaran menyeluruh mengenai potensi yang meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber dana, kelembagaan, sarana prasarana fisik dan sosial, kearifan lokal, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta permasalahan yang dihadapi Desa.
 20. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, yang selanjutnya disebut RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
 21. Rencana Kerja Pemerintah Desa, yang selanjutnya disebut RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
 22. Daftar Usulan RKP Desa adalah penjabaran RPJM Desa yang menjadi bagian dari RKP Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang akan diusulkan Pemerintah Desa kepada Pemerintah Daerah melalui mekanisme perencanaan pembangunan Daerah.
 23. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala

- sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
24. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang syah.
 25. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
 26. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
 27. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
 28. Lembaga Kemasyarakatan Desa atau disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat.
 29. Penggalan gagasan masyarakat adalah kegiatan yang dilakukan untuk menemukan masalah yang dihadapi Desa, potensi dan peluang pendayagunaan sumber daya Desa.
 30. Musyawarah Banjar Dinas adalah wadah bersama antar pelaku pembangunan di tingkat Banjar Dinas untuk menggali masalah, potensi dan memilih delegasi Banjar Dusun ditingkat Banjar Dinas.
 31. Utusan atau perwakilan Banjar Dinas adalah orang yang dipilih dan disepakati serta memiliki kapasitas untuk mewakili semua unsur yang ada ditingkat Banjar Dinas.

Pasal 2

- (1) Pemerintah Desa wajib menyusun perencanaan Pembangunan Desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Daerah.
- (2) Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan seluruh masyarakat Desa dengan semangat gotong royong.
- (3) Dalam rangka penyusunan perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Pemerintah Desa didampingi oleh Pemerintah Daerah yang secara teknis dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah dan pendamping kecamatan.
- (4) Dalam rangka mengoordinasikan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Perbekel dapat didampingi oleh tenaga pendamping profesional, kader pemberdayaan masyarakat Desa, dan/atau pihak ketiga.
- (5) Camat melakukan koordinasi pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) di wilayahnya.

Pasal 3

Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mencakup bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa.

BAB II
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 4

- (1) Perencanaan pembangunan Desa disusun secara berjangka meliputi:
 - a. RPJMDesa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun; dan
 - b. RKP Desa merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- (2) RPJMDesa dan RKPDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Pasal 5

- (1) RPJM Desa ditetapkan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak pelantikan Perbekel terpilih.
- (2) RKP Desa mulai disusun oleh Pemerintah Desa pada bulan Juli.
- (3) RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah untuk penyusunan perencanaan pembangunan skala Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- (4) RPK Desa juga mencakup perencanaan pembangunan skala Kabupaten sebagai usulan RKP Desa dalam pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Tingkat Kecamatan.

Bagian Kedua
Penyusunan RPJM Desa

Umum
Pasal 6

Rancangan RPJM Desa memuat visi dan misi Perbekel, arah kebijakan pembangunan Desa, serta rencana kegiatan yang meliputi bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.

Pasal 7

- (1) Visi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 harapan yang dapat diukur untuk mengetahui tingkat kemandirian, kemajuan, keadilan dan kemakmuran yang ingin dicapai.
- (2) Misi dilaksanakan oleh Perbekel agar tujuan dapat terlaksana dan berhasil dengan baik yang merupakan penjabaran dari Visi yang telah ditetapkan oleh Perbekel.
- (3) Kebijakan pembangunan Desa diarahkan untuk membangun Desa disegala bidang berdasarkan kewenangan Desa yang merupakan perwujudan dari Visi dan Misi Perbekel.

Pasal 8

- (1) Perbekel dalam menyelenggarakan penyusunan RPJM Desa mengikutsertakan unsur masyarakat Desa.
- (2) Penyusunan RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mempertimbangkan kondisi objektif Desa dan prioritas program dan kegiatan Daerah.
- (3) Penyusunan RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan kegiatan yang meliputi:
 - a. sosialisasi dan pembentukan Tim Penyusun

- RPJM Desa;
- b. penyesuaian arah kebijakan perencanaan pembangunan daerah;
 - c. pengkajian keadaan Desa;
 - d. pembahasan rencana pembangunan Desa melalui musyawarah Desa;
 - e. penyusunan rancangan RPJM Desa;
 - f. pembahasan Rancangan RPJM Desa melalui musyawarah perencanaan pembangunan Desa; dan
 - g. penetapan RPJM Desa.

Paragraf 1
Sosialisasi dan Pembentukan
Tim Penyusun RPJM Desa
Pasal 9

- (1) Sebelum menyusun RPJM Desa Perbekel wajib menyelenggarakan sosialisasi kepada masyarakat.
- (2) Sosialisasi penyusunan RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikuti oleh Pemerintah Desa, BPD dan unsur masyarakat.
- (3) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
 - a. Lembaga Kemasyarakatan Desa;
 - b. tokoh adat;
 - c. tokoh agama;
 - d. tokoh masyarakat;
 - e. tokoh pendidikan;
 - f. perwakilan kelompok tani;
 - g. perwakilan kelompok nelayan;
 - h. perwakilan kelompok pengrajin;
 - i. perwakilan kelompok perempuan;
 - j. perwakilan kelompok anak ;
 - k. perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak;
 - l. perwakilan kelompok masyarakat miskin; dan
 - m. unsur masyarakat lain sesuai kondisi sosial

budaya Desa.

- (4) Materi sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. proses penyusunan RPJM Desa; dan
 - b. pembentukan Tim Penyusun RPJM Desa.

Pasal 10

- (1) Pada saat sosialisasi penyusunan RPJM Desa Perbekel memfasilitasi pembentukan Tim Penyusun RPJM Desa secara partisipatif.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
 - a. Perbekel selaku pembina;
 - b. Sekretaris Desa selaku ketua;
 - c. Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat selaku sekretaris; dan
 - d. anggota yang berasal dari Perangkat Desa, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat, Lembaga Adat, Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa, dan unsur masyarakat lainnya.
- (3) Jumlah Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit 7 (tujuh) orang dan paling banyak 11 (sebelas) orang dengan mengikut sertakan kaum perempuan paling sedikit sebanyak 30 % (tiga puluh persen) dari jumlah tim.
- (4) Tim Penyusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Perbekel.

Pasal 11

Tim Penyusun RPJM Desa melaksanakan kegiatan sebagai berikut:

- a. penyalarsan arah kebijakan pembangunan Daerah;
- b. pengkajian keadaan Desa;
- c. penyusunan rancangan RPJM Desa; dan
- d. penyempurnaan rancangan RPJM Desa.

Paragraf 2
Penyelarasan Arah Kebijakan Pembangunan Desa
dengan Arah Kebijakan
Pembangunan Daerah
Pasal 12

- (1) Tim Penyusun RPJM Desa melakukan penyelarasan arah kebijakan pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a.
- (2) Penyelarasan arah kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengintegrasikan program dan kegiatan pembangunan Daerah dengan pembangunan Desa.
- (3) Penyelarasan arah kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengikuti sosialisasi dan/atau mendapatkan informasi tentang arah kebijakan pembangunan daerah.
- (4) Informasi arah kebijakan pembangunan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sekurang-kurangnya meliputi:
 - a. rencana pembangunan jangka menengah daerah ;
 - b. rencana strategis satuan kerja perangkat daerah;
 - c. rencana umum tata ruang wilayah daerah;
 - d. rencana rinci tata ruang wilayah daerah; dan
 - e. rencana pembangunan kawasan perdesaan.

Pasal 13

- (1) Kegiatan penyelarasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, dilakukan dengan cara mendata dan memilah rencana program dan kegiatan pembangunan Daerah yang akan masuk ke Desa.
- (2) Rencana program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikelompokkan menjadi bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa, pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan

Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.

- (3) Hasil pendataan dan pemilahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam format data rencana program dan kegiatan pembangunan yang akan masuk ke Desa.
- (4) Data rencana program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menjadi lampiran hasil pengkajian keadaan Desa.

Paragraf 3

Pengkajian Keadaan Desa

Pasal 14

- (1) Tim Penyusun RPJM Desa melakukan pengkajian keadaan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b.
- (2) Pengkajian keadaan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka mempertimbangkan kondisi objektif Desa.
- (3) Pengkajian keadaan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi kegiatan sebagai berikut:
 - a. penyelarasan data Desa;
 - b. penggalian gagasan melalui musyawarah Banjar Dinas; dan
 - c. penyusunan laporan hasil pengkajian keadaan Desa.
- (4) Laporan hasil pengkajian keadaan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d menjadi bahan masukan dalam musyawarah Desa dalam rangka penyusunan perencanaan pembangunan Desa.

Pasal 15

- (1) Penyelarasan data Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) huruf a dilakukan melalui kegiatan:
 - a. pengumpulan data Desa; dan

- b. analisa data, yaitu perbandingan data desa dengan kondisi desa terkini;
- (2) Data Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi antara lain:
 - a. sumber daya manusia;
 - b. sumber daya alam;
 - c. sumber daya pembangunan
 - d. data ketimpangan Gender;
 - e. data kemiskinan;
 - f. data kekerasan dalam rumah tangga;
 - g. data masyarakat yang berkebutuhan khusus (Disabilitas) dan masyarakat marjinal;
 - h. data sosial budaya;
 - i. data kondisi Infrastruktur; dan
 - j. data Aset Desa
- (3) Hasil penyelarasan data Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam format data Desa.
- (4) Format data Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menjadi lampiran laporan hasil pengkajian keadaan Desa.
- (5) Hasil penyelarasan data Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi bahan masukan dalam musyawarah Desa dalam rangka penyusunan perencanaan pembangunan Desa.

Pasal 16

- (1) Penggalan gagasan masyarakat dilakukan untuk menemukan masalah yang dihadapi Desa, potensi dan peluang pendayagunaan sumber daya Desa.
- (2) Hasil penggalan gagasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi dasar bagi masyarakat dalam merumuskan usulan rencana kegiatan.
- (3) Usulan rencana kegiatan sebagaimana dimaksud ayat (2), meliputi penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan

masyarakat desa.

Pasal 17

- (1) Penggalian gagasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1), dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat Banjar Dinas sebagai sumber data dan informasi.
- (2) Pelibatan masyarakat Banjar Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan melalui Musyawarah Banjar Dinas.
- (3) Sebelum pelaksanaan Musyawarah Banjar Dinas, Tim Penyusun RPJM Desa memfasilitasi unsur warga Banjar Dinas melakukan proses pemahaman kondisi wilayah dengan metode transek.
- (4) Unsur masyarakat dalam Musyawarah Banjar Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), antara lain:
 - a. kelian Br Dinas;
 - b. tokoh adat;
 - c. tokoh agama;
 - d. tokoh masyarakat;
 - e. tokoh pendidikan;
 - f. kelompok tani;
 - g. kelompok nelayan;
 - h. kelompok perajin;
 - i. kelompok perempuan;
 - j. kelompok anak;
 - k. kelompok pemerhati dan perlindungan anak;
 - l. kelompok masyarakat miskin; dan
 - m. kelompok-kelompok masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.
- (5) Tim Penyusun RPJM Desa melakukan pendampingan terhadap musyawarah Banjar Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 18

- (1) Penggalian gagasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, dilakukan dengan cara diskusi kelompok secara terarah.
- (2) Diskusi kelompok sebagaimana dimaksud ayat (1), menggunakan sketsa desa, kalender musim dan bagan kelembagaan desa sebagai alat kerja untuk menggali gagasan masyarakat.
- (3) Tim Penyusun RPJM Desa dapat menambahkan alat kerja sebagaimana dimaksud ayat (2), dalam rangka meningkatkan kualitas hasil penggalian gagasan.
- (4) Dalam hal terjadi hambatan dan kesulitan dalam penerapan alat kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Tim Penyusun RPJM Desa dapat menggunakan alat kerja lainnya yang sesuai dengan kondisi dan kemampuan masyarakat desa.

Pasal 19

- (1) Tim Penyusun RPJM Desa melakukan rekapitulasi hasil musyawarah Banjar Dinas.
- (2) Hasil rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam format rekapitulasi penggalian gagasan menjadi lampiran laporan hasil pengkajian keadaan Desa.
- (3) Rekapitulasi usulan rencana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menjadi lampiran laporan hasil pengkajian keadaan desa.

Pasal 20

- (1) Tim Penyusun RPJM Desa menyusun laporan hasil pengkajian keadaan Desa.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara.
- (3) Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilampiri dokumen:
 - a. data Desa yang sudah diselaraskan;
 - b. data rencana program pembangunan kabupaten

- yang akan masuk ke Desa;
- c. data rencana program pembangunan kawasan Perdesaan; dan
 - d. rekapitulasi usulan rencana kegiatan pembangunan desa dari banjar dan/atau kelompok masyarakat.

Pasal 21

- (1) Tim Penyusun RPJM Desa melaporkan kepada Perbekel hasil pengkajian keadaan Desa.
- (2) Perbekel menyampaikan laporan kepada BPD setelah menerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rangka penyusunan rencana pembangunan desa melalui musyawarah desa.

Paragraf 4

Penyusunan Rancangan awal RPJM Desa melalui Musyawarah Desa Pasal 22

- (1) BPD menyelenggarakan musyawarah Desa berdasarkan laporan hasil pengkajian keadaan Desa.
- (2) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya laporan dari Perbekel.

Pasal 23

- (1) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, membahas dan menyepakati sebagai berikut:
 - a. laporan hasil pengkajian keadaan Desa;
 - b. rumusan arah kebijakan pembangunan Desa yang dijabarkan dari visi dan misi Perbekel; dan
 - c. rencana prioritas kegiatan penyelenggaraan pemerintahan Desa, pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan

- pemberdayaan masyarakat Desa.
- (2) Pembahasan rencana prioritas kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilakukan dengan diskusikelompok secara terarah yang dibagi berdasarkan bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa, pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
 - (3) Diskusi kelompok secara terarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), membahas sebagai berikut:
 - a. laporan hasil pengkajian keadaan Desa;
 - b. prioritas rencana kegiatan Desa dalam jangka waktu 6 (enam) tahun;
 - c. sumber pembiayaan rencana kegiatan pembangunan Desa; dan
 - d. rencana pelaksana kegiatan Desa yang akan dilaksanakan oleh perangkat Desa, unsur masyarakat Desa, kerjasama antar Desa, dan/atau kerjasama Desa dengan pihak ketiga.

Pasal 24

- (1) Hasil kesepakatan dalam musyawarah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dituangkan dalam Berita Acara.
- (2) Hasil kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi pedoman bagi Pemerintah Desa dalam menyusun rancangan akhir RPJM Desa.

Paragraf 5

Penyusunan Rancangan RPJM Desa

Pasal 25

- (1) Tim Penyusun RPJM Desa menyusun rancangan RPJM Desa berdasarkan berita acara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24.
- (2) Rancangan RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam format rancangan RPJM

Desa.

- (3) Sistematika format rancangan RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat:
- a. BAB I PENDAHULUAN
 - A. Latar Belakang/Pendahuluan
 - B. Landasan Hukum
 - C. Tujuan
 - b. BAB II PROFIL DESA
 - A. Sejarah Desa
 - B. Kondisi Umum Desa
 - C. Struktur Organisasi dan Tata KerjaDesa
 - c. BAB III PROSES PENYUSUNAN RPJM Desa
 - A. Sosialisasi
 - B. Musyawarah Banjar Dinas
 - C. Musyawarah Desa
 - D. Musrenbang RPJMDesa
 - d. BAB IV PRIORITAS MASALAH
 - e. BAB VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DESA, DAN ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DESA SERTA PROGRAM PEMBANGUNAN DESA
 - A. Visi
 - B. Misi
 - C. Program
 - D. Arah Kebijkan Pembangunan Desa
 - E. Arah Kebijakan Keuangan Desa
 - F. Rancangan RPJM Desa
 - f. BAB VI. PENUTUP
 - g. LAMPIRAN-LAMPIRAN
 1. Pengkajian Keadaan Desa (Sketsa Desa, Kalender Musim, Daftar Sumber Daya Manusia, Daftar Sumber Daya Pembangunan, Daftar Sumber Daya Sosial Budaya, Daftar Gagasan Dusun/ kelompok, Daftar Masalah dan Potensi dari Sketsa Desa, Penentuan Peringkat Masalah Desa, Penentuan Tindakan Desa)

2. Berita Acara Musyawarah (Musyawarah Banjar Dinas, Musyawarah Desa dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa)
 3. Undangan dan Daftar Hadir Musyawarah (Musyawarah Banjar Dinas, Musyawarah Desa dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa)
 4. Notulen Musyawarah (Musyawarah Banjar Dinas, Musyawarah Desa dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa)
 5. Peta Desa
 6. Foto Kegiatan (Musyawarah Banjar Dinas, Musyawarah Desa dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa)
- (4) Tim Penyusun RPJM Desa membuat Berita Acara tentang hasil penyusunan rancangan RPJM Desa yang dilampiri dokumen rancangan RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (5) Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (4), disampaikan oleh Tim Penyusun RPJM Desa kepada Perbekel.

Pasal 26

- (1) Perbekel memeriksa dokumen rancangan RPJM Desa yang telah disusun oleh Tim Penyusun RPJM Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat 2.
- (2) Tim Penyusun RPJM Desa melakukan perbaikan berdasarkan arahan Perbekel dalam hal Perbekel belum menyetujui rancangan RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam hal rancangan RPJM Desa telah disetujui oleh Perbekel, dilaksanakan musyawarah perencanaan pembangunan Desa.

Paragraf 6

Penyusunan Rencana Pembangunan Desa Melalui
Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa
Pasal 27

- (1) Perbekel menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan Desa yang diadakan untuk membahas dan menyepakati rancangan RPJM Desa.
- (2) Musyawarah perencanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikuti oleh Pemerintah Desa, BPD, dan unsur masyarakat.
- (3) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. Lembaga Kemasyarakatan Desa
 - b. tokoh adat;
 - c. tokoh agama;
 - d. tokoh masyarakat;
 - e. tokoh pendidikan;
 - f. perwakilan kelompok tani;
 - g. perwakilan kelompok nelayan;
 - h. perwakilan kelompok perajin;
 - i. perwakilan kelompok perempuan;
 - j. perwakilan kelompok anak;
 - k. perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak;
 - l. perwakilan kelompok masyarakat miskin; dan
 - m. unsur masyarakat lain sesuai kondisi sosial budaya Desa.
- (4) Selain unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), musyawarah perencanaan pembangunan desa dapat melibatkan unsur masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat.

Pasal 28

- (1) Musyawarah perencanaan pembangunan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, membahas

- dan menyepakati rancangan RPJM Desa.
- (2) Hasil kesepakatan musyawarah perencanaan pembangunan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam berita acara.

Paragraf 7
Penetapan dan perubahan RPJM Desa
Pasal 29

- (1) Perbekel mengarahkan Tim Penyusun RPJM Desa melakukan perbaikan dokumen rancangan RPJM Desa berdasarkan hasil kesepakatan musyawarah perencanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28.
- (2) Dokumen rancangan RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi lampiran rancangan Peraturan Desa tentang RPJM Desa.
- (3) Perbekel menyusun rancangan Peraturan Desa tentang RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Rancangan Peraturan Desa tentang RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibahas dan disepakati bersama oleh Perbekel dan BPD untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa tentang RPJM Desa.

Pasal 30

- (1) Perbekel dapat mengubah RPJM Desa dalam hal:
 - a. terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusakan sosial yang berkepanjangan; atau
 - b. terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah.
- (2) Perubahan RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibahas dan disepakati dalam musyawarah

perencanaan pembangunan Desa dan selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Bagian Ketiga
Penyusunan RKP Desa
Paragraf 1
Umum
Pasal 31

- (1) Pemerintah Desa menyusun RKP Desa sebagai penjabaran RPJM Desa.
- (2) RKP Desa disusun oleh Pemerintah Desa sesuai dengan informasi dari pemerintah daerah berkaitan dengan pagu indikatif Desa dan rencana kegiatan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Daerah.
- (3) RKP Desa mulai disusun oleh pemerintah Desa pada bulan Juli.
- (4) RKP Desa ditetapkan dengan peraturan Desa paling lambat akhir bulan September tahun berjalan.
- (5) RKP Desa menjadi dasar penetapan APB Desa.

Pasal 32

- (1) Perbekel menyusun RKP Desa dengan mengikutsertakan masyarakat.
- (2) Penyusunan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan kegiatan yang meliputi:
 - a. penyusunan rencana pembangunan Desa melalui musyawarah Desa;
 - b. pembentukan Tim Penyusun RKP Desa;
 - c. Pencermatan pagu indikatif desa dan penyesuaian program/kegiatan masuk
 - d. Pencermatan ulang dokumen RPJM Desa;
 - e. penyusunan rancangan RKP Desa;
 - f. penyusunan RKP Desa melalui musyawarah

- perencanaan pembangunan Desa;
- g. penetapan RKP Desa;
- h. perubahan RKP Desa; dan
- i. pengajuan daftar usulan RKP Desa.

Paragraf 2

Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa melalui Musyawarah Desa Pasal 33

- (1) BPD menyelenggarakan musyawarah Desa dalam rangka penyusunan rencana pembangunan Desa.
- (2) Hasil musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman bagi pemerintah Desa menyusun rancangan RKP Desa dan daftar usulan RKP Desa.
- (3) BPD menyelenggarakan musyawarah Desa sebagaimana dimaksud ayat (1), paling lambat bulan Juni.

Pasal 34

- (1) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) membahas hal-hal sebagai berikut:
 - a. mencermati ulang dokumen RPJM Desa;
 - b. menyepakati hasil pencermatan ulang dokumen RPJM Desa; dan
 - c. membentuk tim verifikasi sesuai dengan jenis kegiatan dan keahlian yang dibutuhkan.
- (2) Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berasal dari warga masyarakat desa dan/atau satuan kerja perangkat daerah kabupaten.
- (3) Hasil kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam Berita Acara.
- (4) Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menjadi pedoman Perbekel dalam menyusun RKP Desa.

Paragraf 3
Pembentukan Tim Penyusun RKP Desa
Pasal 35

- (1) Perbekel membentuk Tim Penyusun RKP Desa.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Perbekel selaku pembina;
 - b. Sekretaris Desa selaku ketua;
 - c. Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) sebagai sekretaris; dan
 - d. anggota yang meliputi: perangkat Desa, LPM, kader pemberdayaan masyarakat Desa, dan unsur masyarakat.
- (3) Jumlah tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit 7 (tujuh) dan paling banyak 11 (sebelas) orang.
- (4) Tim penyusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengikutsertakan perempuan.
- (5) Pembentukan Tim Penyusun RKP Desa dilaksanakan paling lambat bulan Juni tahun berjalan.
- (6) Tim Penyusun RKP Desa ditetapkan dengan Keputusan Perbekel.

Pasal 36

Tim Penyusun RKP Desa melaksanakan kegiatan sebagai berikut:

- a. pencermatan pagu indikatif Desa dan penyelarasan program/kegiatan masuk ke Desa;
- b. pencermatan ulang dokumen RPJM Desa;
- c. penyusunan rancangan RKP Desa, dan
- d. penyusunan rancangan daftar usulan RKP Desa.

Paragraf 4
Pencermatan Pagu Indikatif Desa

dan Penyelarasan Program/
Kegiatan Masuk ke Desa
Pasal 37

- (1) Perbekel mendapatkan data dan informasi dari Daerah tentang:
 - a. pagu indikatif Desa; dan
 - b. rencana program/kegiatan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Daerah yang masuk ke Desa.
- (2) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima Perbekel dari Kabupaten paling lambat bulan Juli setiap tahun berjalan.

Pasal 38

- (1) Tim Penyusun RKP Desa memfasilitasi pencermatan pagu indikatif Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 yang meliputi:
 - a. rencana dana Desa yang bersumber dari APBN;
 - b. rencana ADD yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima kabupaten;
 - c. rencana bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten; dan
 - d. rencana bantuan keuangan dari anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi dan anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten.
- (2) Tim Penyusun RKP Desa melakukan penyelarasan rencana program/kegiatan yang masuk ke Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang meliputi:
 - a. rencana kerja pemerintah kabupaten;
 - b. rencana program dan kegiatan Pemerintah, Pemerintah daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten; dan
 - c. hasil penjangkaran aspirasi masyarakat oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten.
- (3) Hasil pencermatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan ke dalam format pagu indikatif Desa.

- (4) Hasil penyelarasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan ke dalam format kegiatan pembangunan yang masuk ke Desa.
- (5) Berdasarkan hasil pencermatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), Tim Penyusun RKP Desa menyusun rencana pembangunan berskala lokal Desa yang dituangkan dalam rancangan RKP Desa.

Pasal 39

- (1) SKPD yang membidangi menerbitkan surat pemberitahuan kepada Perbekel dalam hal terjadi keterlambatan penyampaian informasi pagu indikatif Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1).
- (2) SKPD yang membidangi melakukan pembinaan dan pendampingan kepada pemerintah Desa dalam percepatan pelaksanaan perencanaan pembangunan sebagai dampak keterlambatan penyampaian informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Percepatan perencanaan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk memastikan APBDDesa ditetapkan pada 31 Desember tahun berjalan.

Paragraf 5

Pencermatan Ulang RPJM Desa

Pasal 40

- (1) Tim Penyusun RKP Desa mencermati skala prioritas usulan rencana kegiatan pembangunan Desa untuk 1 (satu) tahun anggaran berikutnya sebagaimana tercantum dalam dokumen RPJM Desa.
- (2) Hasil pencermatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi dasar bagi Tim Penyusun RKP Desa dalam menyusun rancangan RKP Desa.

Paragraf 6
Penyusunan Rancangan RKP Desa
Pasal 41

Penyusunan rancangan RKP Desa berpedoman kepada :

- a. hasil kesepakatan musyawarah desa;
- b. pagu indikatif desa;
- c. pendapatan asli desa;
- d. rencana kegiatan pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten;
- e. jaring aspirasi masyarakat yang dilakukan oleh DPRD kabupaten;
- f. hasil pencermatan ulang dokumen RPJM Desa;
- g. hasil kesepakatan kerjasama antar Desa, dan
- h. hasil kesepakatan kerjasama Desa dengan pihak ketiga.

Pasal 42

- (1) Tim Penyusun RKP Desa menyusun daftar usulan pelaksana kegiatan Desa sesuai jenis rencana kegiatan.
- (2) Pelaksana kegiatan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya meliputi:
 - a. ketua;
 - b. sekretaris;
 - c. bendahara; dan
 - d. anggota pelaksana.
- (3) Pelaksana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari unsur perangkat desa dan/ atau unsur masyarakat desa dengan melibatkan unsur perempuan.

Pasal 43

- (1) Rancangan dokumen RKP Desa paling sedikit berisi uraian:
 - a. evaluasi pelaksanaan RKP Desa tahun sebelumnya;
 - b. prioritas program, kegiatan, dan anggaran Desa yang dikelola oleh Desa;
 - c. prioritas program, kegiatan, dan anggaran Desa yang dikelola melalui kerja sama antar Desa dan pihak ketiga;
 - d. rencana program, kegiatan, dan anggaran Desa yang dikelola oleh Desa sebagai kewenangan penugasan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Daerah; dan
 - e. pelaksana kegiatan Desa yang terdiri atas unsur perangkat Desa dan/atau unsur masyarakat Desa.
- (2) Pemerintah Desa dapat merencanakan pengadaan tenaga ahli di bidang pembangunan infrastruktur untuk dimasukkan ke dalam rancangan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tenaga ahli di bidang pembangunan infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berasal dari warga masyarakat Desa, satuan kerja perangkat daerah kabupaten yang membidangi pembangunan infrastruktur; dan/atau tenaga pendamping profesional.
- (4) Rancangan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam format rancangan RKP Desa.
- (5) Format kegiatan Penyusunan RKP Desa tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 44

- (1) Rancangan RKP Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 dilampiri rencana kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya dan Gambar Prasarana.

- (2) Rencana kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk kerjasama antar Desa disusun dan disepakati bersama para Perbekel yang melakukan kerja sama antar Desa.
- (3) Rencana kegiatan, Rencana Anggaran Biaya dan Gambar Prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diverifikasi oleh tim verifikasi.

Pasal 45

- (1) Pemerintah Desa dapat mengusulkan prioritas program dan kegiatan pembangunan desa dan pembangunan kawasan perdesaan kepada pemerintah Kabupaten.
- (2) Tim penyusun RKP Desa menyusun usulan prioritas program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Usulan prioritas program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam rancangan daftar usulan RKP Desa.
- (4) Rancangan daftar usulan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menjadi lampiran Berita Acara laporan Tim Penyusun Rancangan RKP Desa.

Pasal 46

- (1) Tim Penyusun RKP Desa membuat Berita Acara tentang hasil penyusunan rancangan RKP Desa dilampiri dokumen rancangan RKP Desa dan rancangan daftar usulan RKP Desa.
- (2) Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Tim Penyusun RKP Desa kepada Perbekel.

Pasal 47

- (1) Perbekel memeriksa dokumen rancangan RKP Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46.
- (2) Perbekel mengarahkan Tim Penyusun RKP Desa untuk melakukan perbaikan dokumen rancangan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam hal Perbekel telah menyetujui rancangan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perbekel menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan desa.

Paragraf 7

Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa Pasal 48

- (1) Perbekel menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan Desa yang diadakan untuk membahas dan menyepakati rancangan RKP Desa.
- (2) Musyawarah perencanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikuti oleh Pemerintah Desa, BPD, dan unsur masyarakat.
- (3) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. tokoh adat;
 - b. tokoh agama;
 - c. tokoh masyarakat;
 - d. tokoh pendidikan;
 - e. perwakilan kelompok tani;

- f. perwakilan kelompok nelayan;
 - g. perwakilan kelompok perajin;
 - h. perwakilan kelompok perempuan;
 - i. perwakilan kelompok anak;
 - j. perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak; dan
 - k. perwakilan kelompok masyarakat miskin.
- (4) Selain unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), musyawarah perencanaan pembangunan Desa dapat melibatkan unsur masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat.

Pasal 49

- (1) Rancangan RKP Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) memuat rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
- (2) Rancangan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berisi prioritas program dan kegiatan yang didanai:
- a. pagu indikatif Desa;
 - b. pendapatan asli Desa;
 - c. swadaya masyarakat Desa;
 - d. bantuan keuangan dari pihak ketiga; dan
 - e. bantuan keuangan dari Pemerintah Provinsi, dan/atau pemerintah daerah.
- (3) Prioritas, program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dirumuskan berdasarkan penilaian terhadap kebutuhan masyarakat Desa yang meliputi:
- a. peningkatan kapasitas penyelenggaraan pemerintahan Desa;
 - b. peningkatan kualitas dan akses terhadap pelayanan dasar;

- c. pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan berdasarkan kemampuan teknis dan sumber daya lokal yang tersedia;
- d. pengembangan ekonomi pertanian berskala produktif;
- e. pemanfaatan teknologi tepat guna untuk kemajuan ekonomi;
- f. pendayagunaan sumber daya alam;
- g. pelestarian adat istiadat dan sosial budaya Desa;
- h. peningkatan kualitas ketertiban dan ketenteraman masyarakat Desa berdasarkan kebutuhan masyarakat Desa; dan
- i. peningkatan kapasitas masyarakat dan lembaga kemasyarakatan Desa.

Pasal 50

- (1) Hasil kesepakatan musyawarah perencanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, dituangkan dalam Berita Acara.
- (2) Perbekel mengarahkan Tim Penyusun RKP Desa melakukan perbaikan dokumen rancangan RKP Desa berdasarkan hasil kesepakatan musyawarah perencanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Rancangan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi lampiran rancangan peraturan Desa tentang RKP Desa.
- (4) Perbekel menyusun rancangan peraturan Desa tentang RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Rancangan peraturan Desa tentang RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibahas dan disepakati bersama oleh Perbekel dan BPD untuk ditetapkan menjadi peraturan Desa tentang RKP Desa.

Paragraf 8
Perubahan RKP Desa
Pasal 51

- (1) RKP Desa dapat diubah dalam hal:
 - a. terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/ atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; atau
 - b. terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah.
- (2) Dalam hal terjadi perubahan RKP Desa dikarenakan terjadi peristiwa khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Perbekel melaksanakan kegiatan sebagai berikut:
 - a. berkoordinasi dengan pemerintah daerah yang mempunyai kewenangan terkait dengan kejadian khusus;
 - b. mengkaji ulang kegiatan pembangunan dalam RKP Desa yang terkena dampak terjadinya peristiwa khusus;
 - c. menyusun rancangan kegiatan yang disertai rencana kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya; dan
 - d. menyusun rancangan RKP Desa perubahan.
- (3) Dalam hal terjadi perubahan RKP Desa dikarenakan perubahan mendasar atas kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Perbekel melaksanakan kegiatan sebagai berikut:
 - a. mengumpulkan dokumen perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan/atau pemerintah daerah kabupaten;
 - b. mengkaji ulang kegiatan pembangunan dalam RKP Desa yang terkena dampak terjadinya perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah Kabupaten; dan

- c. menyusun rancangan kegiatan yang disertai rencana kegiatan dan RAB; dan
- d. menyusun rancangan RKP Desa perubahan.

Paragraf 9
Pengajuan Daftar Usulan RKP Desa
Pasal 52

- (1) Perbekel menyampaikan daftar usulan RKP Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 kepada Bupati melalui Camat.
- (2) Penyampaian daftar usulan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 31 Desember tahun berjalan.
- (3) Daftar usulan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi materi pembahasan di dalam musyawarah perencanaan pembangunan kecamatan dan daerah kabupaten.
- (4) Bupati menginformasikan kepada pemerintah Desa tentang hasil pembahasan daftar usulan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Informasi tentang hasil pembahasan daftar usulan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diterima oleh pemerintah Desa setelah diselenggarakannya musyawarah perencanaan pembangunan di Kabupaten.
- (6) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diterima pemerintah Desa paling lambat bulan Juli tahun anggaran berikutnya.

BAB III
PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBANGUNAN
DESA
Bagian kesatu
Paragraf 1
Umum
Pasal 53

- (1) Perbekel mengoordinasikan kegiatan pembangunan Desa yang dilaksanakan oleh perangkat Desa dan/atau unsur masyarakat Desa.
- (2) Pelaksanaan kegiatan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pembangunan Desa berskala lokal Desa; dan
 - b. pembangunan sektoral dan daerah yang masuk ke Desa.
- (3) Pelaksanaan pembangunan Desa yang berskala lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dikelola melalui swakelola Desa, kerjasama antar Desa dan/atau kerjasama Desa dengan pihak ketiga.
- (4) Perbekel mengoordinasikan persiapan dan pelaksanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhitung sejak ditetapkan APB Desa.

Pasal 54

- (1) Pembangunan Desa yang bersumber dari program sektoral dan/atau program daerah, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten.
- (2) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyatakan pelaksanaan program sektor dan/atau program daerah diintegrasikan ke dalam pembangunan Desa, program sektor dan/atau program daerah di Desa dicatat dalam APB Desa.
- (3) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyatakan pelaksanaan program sektor dan/atau program daerah didelegasikan Perbekel, maka Desa mempunyai kewenangan untuk mengurus.
- (4) Pelaksanaan program sektor dan/atau program daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

dibahas dan disepakati dalam musyawarah Desa yang diselenggarakan oleh BPD.

- (5) Dalam hal pembahasan dalam musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak menyepakati teknis pelaksanaan program sektor dan/ atau program daerah, Perbekel dapat mengajukan keberatan atas bagian dari teknis pelaksanaan yang tidak disepakati, disertai dasar pertimbangan keberatan dimaksud.
- (6) Perbekel menyampaikan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kepada bupati melalui camat.

Pasal 55

- (1) Pebekel mengoordinasikan pelaksanaan program sektor dan/ atau program daerah yang didelegasikan pelaksanaannya kepada Desa.
- (2) Pelaksanaan program sektor dan/atau program daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh perangkat desa dan/atau unsur masyarakat Desa sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Paragraf 1 Tahap Persiapan Pasal 56

Tahapan persiapan meliputi:

- a. penetapan pelaksana kegiatan;
- b. penyusunan rencana kerja;
- c. sosialisasi kegiatan;
- d. pembekalan pelaksana kegiatan;
- e. penyiapan dokumen administrasi;
- f. pengadaan tenaga kerja; dan
- g. pengadaan bahan/material.

Paragraf 2
Penetapan Pelaksana Kegiatan
Pasal 57

- (1) Perbekel memeriksa daftar calon pelaksana kegiatan yang tercantum dalam dokumen RKP Desa yang ditetapkan dalam APB Desa.
- (2) Perbekel menetapkan pelaksana kegiatan dengan keputusan Perbekel.
- (3) Dalam hal pelaksana kegiatan mengundurkan diri, pindah domisili keluar Desa, dan/ atau dikenai sanksi pidana Perbekel dapat mengubah pelaksana kegiatan.

Pasal 58

Pelaksana kegiatan bertugas membantu Perbekel dalam tahapan persiapan dan tahapan pelaksanaan kegiatan.

Paragraf 3
Penyusunan Rencana Kerja
Pasal 59

- (1) Pelaksana kegiatan menyusun rencana kerja bersama Perbekel.
- (2) Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat antara lain:
 - a. uraian kegiatan;
 - b. biaya;
 - c. waktu pelaksanaan;
 - d. lokasi;
 - e. kelompok sasaran;
 - f. tenaga kerja; dan
 - g. daftar pelaksana kegiatan.
- (3) Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam format rencana kerja untuk ditetapkan dengan keputusan Perbekel;

Paragraf 4
Sosialisasi Kegiatan
Pasal 60

- (1) Kepala desa menginformasikan dokumen RKP Desa, APB Desa dan rencana kerja kepada masyarakat melalui sosialisasi kegiatan.
- (2) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan antara lain melalui:
 - a. musyawarah pelaksanaan kegiatan desa;
 - b. musyawarah dusun;
 - c. musyawarah kelompok;
 - d. sistem informasi Desa berbasis website;
 - e. papan informasi desa; dan
 - f. media lain sesuai kondisi Desa.

Paragraf 5
Pembekalan Pelaksana Kegiatan
Pasal 61

- (1) Perbekel mengoordinasikan pembekalan pelaksana kegiatan di Desa.
- (2) Pemerintah Daerah kabupaten melaksanakan pembekalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pelaksanaan pembekalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan pembimbingan teknis.
- (4) Peserta pembimbingan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) antara lain meliputi:
 - a. Perbekel;
 - b. perangkat Desa;
 - c. Badan Permusyawaratan Desa;
 - d. pelaksana kegiatan;
 - e. panitia pengadaan barang dan jasa;
 - f. kader pemberdayaan masyarakat Desa; dan
 - g. lembaga pemberdayaan masyarakat.

Pasal 62

- (1) Pembekalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, antara lain:
 - a. pengelolaan keuangan Desa;
 - b. penyelenggaraan pemerintahan Desa; dan
 - c. pembangunan Desa.
- (2) Kegiatan pembekalan pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat(1) huruf a, antara lain teknis administrasi pengelolaan keuangan dan teknis penyusunan dokumen pertanggungjawaban keuangan.
- (3) Kegiatan pembekalan penyelenggaraan pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, antara lain teknis administrasi kesekretariatan, pendataan, penetapan dan penegasan batas desa.
- (4) Kegiatan pembekalan pembangunan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c seperti pendayagunaan teknologi tepat guna dalam pengelolaan sumber daya lokal, mekanisme pengadaan barang dan jasa, penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan dan pengelolaan informasi Desa.

Paragraf 6

Penyiapan Dokumen Administrasi Kegiatan

Pasal 63

- (1) Pelaksana kegiatan melakukan penyiapan dokumen administrasi kegiatan.
- (2) Pelaksana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melakukan penyiapan dokumen berkoordinasi dengan Perbekel.

- (3) Dokumen administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya meliputi:
- a. dokumen RKP Desa beserta lampiran;
 - b. dokumen APB Desa;
 - c. dokumen administrasi keuangan;
 - d. dokumentasi foto/gambar sebelum kegiatan pembangunan dilakukan;
 - e. daftar masyarakat penerima manfaat;
 - f. pernyataan kesanggupan pelaksana kegiatan menyelesaikan pekerjaan;
 - g. penyiapan dokumen peralihan hak melalui hibah dari warga masyarakat kepada Desa atas lahan/tanah yang menjadi aset Desa sebagai dampak kegiatan pembangunan Desa;
 - h. penyiapan dokumen jual-beli antara warga masyarakat dengan Desa atas lahan/ tanah yang terkena dampak kegiatan pembangunan Desa;
 - i. penyiapan dokumen pernyataan kesanggupan dari warga masyarakat untuk tidak meminta ganti rugi atas bangunan pribadi dan/atau tanaman yang terkena dampak kegiatan pembangunan Desa;
 - j. penyiapan dokumen pembayaran ganti rugi atas bangunan pribadi dan/atau tanaman yang terkena dampak kegiatan pembangunan Desa; dan
 - k. laporan hasil analisis sederhana perihal dampak sosial dan lingkungan.

Paragraf 7

Pengadaan Tenaga Kerja dan Bahan/Material

Pasal 64

Pelaksanaan kegiatan pembangunan Desa mengutamakan pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya alam yang ada di Desa serta mendayagunakan swadaya dan gotong royong masyarakat.

Pasal 65

- (1) Pelaksana kegiatan mendayagunakan sumberdaya manusia yang ada diDesa sekurang-kurangnya melakukan:
 - a. pendataan kebutuhan tenaga kerja;
 - b. pendaftaran calon tenaga kerja;
 - c. pembentukan kelompok kerja;
 - d. pembagian jadwal kerja; dan
 - e. pembayaran upah dan/atau honor.
- (2) Besaran upah dan/atau honor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, sesuai dengan perhitungan besaran upah dan/ atau honor yang tercantum di dalam RKP Desa yang ditetapkan dalam APB Desa.

Pasal 66

- (1) Pelaksana kegiatan mendaya gunakan sumberdaya alam yang ada di Desa, sekurang-kurangnya melakukan:
 - a. pendataan kebutuhan material/ bahan yang diperlukan;
 - b. penentuan material/bahan yang disediakan dari Desa; dan
 - c. menentukan cara pengadaan material/ bahan.
- (2) Besaran harga material/bahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan perhitungan harga yang tercantum di dalam RKP Desa yang ditetapkan dalam APB Desa.

Pasal 67

- (1) Pelaksana kegiatan mendayagunakan swadaya dan gotong royong masyarakat Desa, sekurang-kurangnya melakukan:

- a. penghimpunan dan pencatatan dana swadaya masyarakat, sumbangan dari pihak ketiga, dan tenaga sukarela dari unsur masyarakat;
 - b. pendataan sumbangan masyarakat Desa dan/atau pihak ketiga yang berbentuk barang;
 - c. pendataan hibah dari masyarakat Desa dan/atau pihak ketiga;
 - d. pembentukan kelompok tenaga kerja sukarela; dan
 - e. penetapan jadwal kerja.
- (2) Jenis dan jumlah swadaya masyarakat serta tenaga sukarela sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya sesuai dengan rencana yang tercantum di dalam RKP Desa yang ditetapkan dalam APB Desa.

Pasal 68

- (1) Perbekel menjamin pelaksanaan swadaya dan gotong royong masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67, sekurang-kurangnya mengadministrasikan dokumen:
- a. pernyataan pemberian hibah dari warga masyarakat Desa dan/atau pihak ketiga Perbekel atas lahan/tanah yang menjadi aset Desa sebagai dampak kegiatan pembangunan Desa dan diikuti dengan proses pembuatan akta hibah oleh Perbekel;
 - b. pernyataan kesanggupan dari warga masyarakat Desa dan/atau pihak ketiga untuk tidak meminta ganti rugi atas bangunan pribadi dan/atau tanaman yang terkena dampak kegiatan pembangunan Desa.
- (2) Pembiayaan akta hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), huruf a dilakukan melalui APB Desa.

Pasal 69

- (1) Pelaksanaan kegiatan pembangunan Desa dilakukan tanpa merugikan hak-hak rumah tangga miskin atas aset lahan/ tanah, bangunan pribadi dan/ atau tanaman yang terkena dampak kegiatan pembangunan Desa.
- (2) Pelaksanaan kegiatan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara:
 - a. peralihan hak kepemilikan atas lahan/tanah melalui jual beli; dan
 - b. pemberian ganti rugi atas bangunan pribadi dan/atau tanaman.
- (3) Pembiayaan yang dibutuhkan dalam rangka perlindungan hak-hak rumah tangga miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui APB Desa.
- (4) Penentuan besaran ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 70

- (1) Perbekel mengutamakan pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya alam yang ada di Desa serta mendayagunakan swadaya dan gotong royong masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 melalui mekanisme pembangunan Desa secara swakelola.
- (2) Dalam hal mekanisme swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dilakukan oleh Kepala Desa, diselenggarakan pengadaan barang dan/ atau jasa.

Bagian Kedua
Tahapan Pelaksanaan Kegiatan
Paragraf 1
Umum
Pasal 71

Perbekel mengoordinasikan tahapan pelaksanaan kegiatan yang sekurang-kurangnya meliputi:

- a. rapat kerja dengan pelaksana kegiatan;
- b. pemeriksaan pelaksanaan kegiatan infrastruktur Desa;
- c. perubahan pelaksanaan kegiatan;
- d. pengelolaan pengaduan dan penyelesaian masalah;
- e. penyusunan laporan hasil pelaksanaan kegiatan;
- f. musyawarah pelaksanaan kegiatan Desa dalam rangka pertanggungjawaban hasil pelaksanaan kegiatan; dan
- g. pelestarian dan pemanfaatan hasil kegiatan.

Paragraf 2
Rapat Kerja Pelaksana Kegiatan
Pasal 72

- (1) Perbekel menyelenggarakan rapat kerja pelaksana kegiatan dalam rangka pembahasan tentang perkembangan pelaksanaan kegiatan.
- (2) Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan laporan pelaksana kegiatan kepada Perbekel.
- (3) Rapat kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahap mengikuti tahapan pencairan dana Desa yang bersumber dari Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara.

Pasal 73

- (1) Rapat kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71, membahas antarlain:

- a. perkembangan pelaksanaan kegiatan;
 - b. pengaduan masyarakat;
 - c. masalah, kendala dan hambatan;
 - d. target kegiatan pada tahapan selanjutnya; dan
 - e. perubahan kegiatan.
- (2) Perbekel dapat menambahkan agenda pembahasan rapat kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan kondisi perkembangan pelaksanaan kegiatan yang ada di Desa.

Paragraf 3

Pemeriksaan Kegiatan Infrastruktur Desa

Pasal 74

- (1) Perbekel mengoordinasikan pemeriksaan tahap perkembangan dan tahap akhir kegiatan infrastruktur Desa.
- (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dibantu oleh tenaga ahli di bidang pembangunan infrastruktur sesuai dengan dokumen RKP Desa.
- (3) Dalam rangka penyediaan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Perbekel mengutamakan pemanfaatan tenaga ahli yang berasal dari masyarakat Desa.
- (4) Dalam hal tidak tersedia tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Perbekel meminta bantuan kepada Bupati melalui Camat perihal kebutuhan tenaga ahli di bidang pembangunan infrastruktur yang dapat berasal satuan kerja perangkat daerah kabupaten yang membidangi pekerjaan umum dan/atau tenaga pendamping profesional.

Pasal 75

- (1) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal

- 74, dilakukan dengan cara memeriksa dan menilai sebagian dan/atau seluruh hasil pelaksanaan kegiatan pembangunan infrastruktur Desa.
- (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam 3(tiga) tahap meliputi:
 - a. tahap pertama: penilaian dan pemeriksaan terhadap 40% (empat puluh per seratus) dari keseluruhan target kegiatan;
 - b. tahap kedua: penilaian dan pemeriksaan terhadap 80% (delapan puluh per seratus) dari keseluruhan target kegiatan; dan
 - c. tahap ketiga: penilaian dan pemeriksaan terhadap 100% (seratus per seratus) dari keseluruhan target kegiatan.
 - (3) Pemeriksa melaporkan kepada Perbekel perihal hasil pemeriksaan pada setiap tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
 - (4) Laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi bahan pengendalian pelaksanaan kegiatan oleh Perbekel.

Paragraf 4
Perubahan Pelaksanaan Kegiatan
Pasal 76

- (1) Perbekel mengoordinasikan perubahan pelaksanaan kegiatan pembangunan di desa.
- (2) Perubahan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat(1), dilakukan dengan ketentuan:
 - a. penambahan nilai pagu dana kegiatan yang ditetapkan dalam APBDesa dilakukan melalui:
 - 1. swadaya masyarakat,
 - 2. bantuan pihak ketiga, dan/atau
 - 3. bantuan keuangan dari pemerintah, pemerintah provinsi, dan/ atau pemerintah kabupaten.

- b. tidak mengganti jenis kegiatan yang ditetapkan dalam APB Desa; dan
 - c. tidak melanjutkan kegiatan sampai perubahan pelaksanaan kegiatan disetujui oleh Perbekel.
- (3) Perbekel menghentikan proses pelaksanaan kegiatan dalam hal pelaksana kegiatan tidak mentaati ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 77

- (1) Perbekel memimpin rapat kerja untuk membahas dan menyepakati perubahan pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76.
- (2) Hasil kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat(1), dituangkan dalam berita acara.
- (3) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampiri perubahan gambar desain dan perubahan rencana anggaran biaya dalam hal terjadi perubahan pelaksanaan kegiatan di bidang pembangunan infrastruktur Desa.
- (4) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menjadi dasar bagi Perbekel menetapkan perubahan pelaksanaan kegiatan.
- (5) Perubahan pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan keputusan Perbekel.

Paragraf 5

Pengelolaan Pengaduan dan Penyelesaian Masalah

Pasal 78

- (1) Perbekel mengoordinasikan penanganan pengaduan masyarakat dan penyelesaian masalah dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan Desa.

- (2) Koordinasi penanganan pengaduan masyarakat dan penyelesaian masalah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya meliputi kegiatan:
 - a. penyediaan kotak pengaduan masyarakat;
 - b. pencermatan masalah yang termuat dalam pengaduan masyarakat;
 - c. penetapan status masalah; dan
 - d. penyelesaian masalah dan penetapan status penyelesaian masalah.
- (3) Penanganan pengaduan dan penyelesaian masalah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan ketentuan sebagai berikut:
 - a. menjaga kerahasiaan identitas pelapor;
 - b. mengutamakan penyelesaian masalah di tingkat pelaksana kegiatan;
 - c. menginformasikan kepada masyarakat Desa perkembangan penyelesaian masalah;
 - d. melibatkan masyarakat Desa dalam menyelesaikan masalah; dan
 - e. mengadministrasikan bukti pengaduan dan penyelesaian masalah.
- (4) Penyelesaian masalah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara mandiri oleh Desa berdasarkan kearifan lokal dan pengarusutamaan perdamaian melalui musyawarah desa.
- (5) Dalam hal musyawarah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menyepakati masalah dinyatakan selesai, hasil kesepakatan dituangkan dalam berita acara musyawarah desa.

Paragraf 6
Penyusunan Laporan Pelaksanaan Kegiatan
Pasal 79

- (1) Pelaksana kegiatan menyampaikan laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada Perbekel.

- (2) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disesuaikan dengan jenis kegiatan dan tahapan penyaluran dana kegiatan.
- (3) Laporan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun berdasarkan pertanggungjawaban terhadap penggunaan dana yang diterima dan tahapan perkembangan pelaksanaan kegiatan.

Pasal 80

- (1) Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79, dituangkan dalam format laporan hasil pelaksanaan kegiatan pembangunan Desa.
- (2) Format laporan sebagaimana dimaksud pada ayat(1), dilampiri dokumentasi hasil pelaksanaan kegiatan pembangunan Desa yang sekurang-kurangnya meliputi:
 - a. realisasi biaya beserta lampiran bukti-bukti pembayaran;
 - b. foto kegiatan infrastruktur Desa kondisi 0%, 40%, 80% dan 100% yang diambil dari sudut pengambilan yang sama;
 - c. foto yang memperlihatkan orang sedang bekerja dan/atau melakukan kegiatan secara beramai-ramai;
 - d. foto yang memperlihatkan peran serta masyarakat dalam kegiatan pembangunan Desa;
 - e. foto yang memperlihatkan pembayaran upah secara langsung kepada tenaga kerja kegiatan pembangunan Desa; dan
 - f. gambar purna laksana untuk pembangunan infrastruktur Desa.
- (3) Kepala desa menyusun laporan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan laporan pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Paragraf 7

Musyawarah Desa dalam rangka Pelaksanaan
Pembangunan Desa
Pasal 81

- (1) BPD menyelenggarakan musyawarah Desa dalam rangka pelaksanaan pembangunan Desa.
- (2) Musyawarah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan setiap semester yaitu pada bulan Juni dan bulan Desember tahun anggaran berikutnya.
- (3) Pelaksana kegiatan menyampaikan laporan akhir pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan cara:
 - a. menyampaikan laporan akhir pelaksanaan kegiatan kepada Perbekel; dan
 - b. menyerahkan hasil pelaksanaan kegiatan untuk diterima kepala Desa dengan disaksikan oleh BPD dan unsur masyarakat Desa.
- (4) Kepala Desa menyampaikan kepada BPD tentang laporan pelaksanaan pembangunan Desa berdasarkan laporan akhir pelaksana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 82

- (1) Masyarakat desa berpartisipasi menanggapi laporan pelaksanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (4).
- (2) Tanggapan masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dengan memberikan masukan kepada Perbekel.
- (3) BPD, Perbekel, pelaksana kegiatan dan masyarakat Desa membahas dan menyepakati tanggapan dan masukan masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Hasil kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam berita acara.
- (5) Perbekel mengoordinasikan pelaksana kegiatan untuk melakukan perbaikan hasil kegiatan

berdasarkan berita acara hasil kesepakatan musyawarah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Paragraf 8
Pelestarian dan Pemanfaatan Hasil Kegiatan Pembangunan
Desa
Pasal 83

- (1) Pelestarian dan pemanfaatan hasil pembangunan desa dilaksanakan dalam rangka memanfaatkan dan menjaga hasil kegiatan pembangunan Desa.
- (2) Pelestarian dan pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan cara:
 - a. melakukan pendataan hasil kegiatan pembangunan yang perlu dilestarikan dan dikelola pemanfaatannya;
 - b. membentuk dan meningkatkan kapasitas kelompok pelestarian dan pemanfaatan hasil kegiatan pembangunan Desa; dan
 - c. pengalokasian biaya pelestarian dan pemanfaatan hasil pelaksanaan kegiatan pembangunan Desa.
- (3) Ketentuan pelestarian dan pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- (4) Perbekel membentuk kelompok pelestarian dan pemanfaatan hasil kegiatan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (5) Pembentukan kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Perbekel.

BAB IV
PEMANTAUAN DAN PENGAWASAN
PEMBANGUNAN DESA
Pasal 84

- (1) Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten, dan pemerintah desa melakukan upaya pemberdayaan masyarakat desa.
- (2) Pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pengawasan dan pemantauan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Pembangunan Desa yang dilakukan secara partisipatif oleh masyarakat desa.
- (3) Masyarakat Desa berhak melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan Pembangunan desa.
- (4) Hasil pengawasan dan pemantauan pembangunan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menjadi dasar pembahasan musyawarah desa dalam rangka pelaksanaan pembangunan desa.

Pasal 85

- (1) Pemantauan pembangunan desa oleh masyarakat desa dilakukan pada tahapan perencanaan pembangunan desa dan tahapan pelaksanaan pembangunan desa.
- (2) Pemantauan tahapan perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara menilai penyusunan RPJM Desa dan RKP Desa.
- (3) Pemantauan tahapan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara menilai antara lain: pengadaan barang dan/ atau jasa, pengadaan vahan/ material, pengadaan tenaga kerja, pengelolaan administrasi keuangan, pengiriman bahan/ material, pembayaran upah, dan kualitas hasil kegiatan pembangunan desa.
- (4) Hasil pemantauan pembangunan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam format pemantauan pembangunan desa.

Pasal 86

- (1) Bupati melakukan pemantauan dan pengawasan perencanaan pembangunan Desa dengan cara:
 - a. memantau dan mengawasi jadwal perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Desa;
 - b. menerima, mempelajari dan memberikan umpan balik terhadap laporan realisasi pelaksanaan APBDesa.
 - c. Mengevaluasi perkembangan dan kemajuan kegiatan pembangunan desa; dan
 - d. memberikan pembimbingan teknis kepada pemerintah Desa.
- (2) Dalam hal terjadi keterlambatan perencanaan pembangunan Desa dan pelaksanaan pembangunan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai akibat ketidakmampuan dan/atau kelalaian pemerintah Desa, Bupati melakukan:
 - a. menerbitkan surat peringatan kepada Perbekel;
 - b. membina dan mendampingi pemerintah desa dalam hal mempercepat perencanaan pembangunan desa untuk memastikan APBDesa ditetapkan 31 Desember tahun berjalan; dan
 - c. membina dan mendampingi pemerintah desa dalam hal mempercepat pelaksanaan pembangunan desa untuk memastikan penyerapan APB Desa sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB V

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 87

- (1) Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, RKP Desa yang sudah ada dan sedang berjalan tetap dilaksanakan sampai dengan berakhir masa

berlakunya.

- (2) Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, RPJM Desa yang sudah ada dan sedang berjalan tetap dilaksanakan sampai dengan tahun 2016, dan untuk selanjutnya disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Bupati ini.
- (3) Bagi Desa yang Perbekelnya berhenti sebelum masa jabatannya berakhir, maka Perbekel antar waktu wajib melanjutkan RPJM Desa sampai berakhir masa jabatannya, dan apabila Perbekel yang berhenti sebelum jabatannya berakhir belum menetapkan RPJM Desa maka Perbekel antar waktu wajib menyusun RPJM Desa sesuai ketentuan Peraturan Bupati ini.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 88

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tabanan.

Ditetapkan di Tabanan
pada tanggal 1 Juni 2016

BUPATI TABANAN,

TTD

NI PUTU EKA WIRYASTUTI

Diundangkan di Tabanan
pada tanggal 1 Juni 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABANAN,

TTD

I NYOMAN WIRNA ARIWANGSA

BERITA DAERAH KABUPATEN TABANAN TAHUN 2016 NOMOR 20